



**PEMERINTAH KABUPATEN BUOL**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL  
NOMOR 04 TAHUN 2009**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN  
BADAN NARKOTIKA KABUPATEN, PELAKSANA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN  
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI  
NEGERI REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI BAGIAN  
DARI PERANGKAT DAERAH**

**DITERBITKAN OLEH :**

**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT KABUPATEN BUOL**

**TAHUN 2009**



# **PEMERINTAH KABUPATEN BUOL**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 04 TAHUN 2009**

### **T E N T A N G**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA  
KABUPATEN, PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI REPUBLIK  
INDONESIA SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUOL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tugas Pemerintahan Umum lainnya perlu dibentuk lembaga lain bagian dari perangkat daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten, Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Departemen Dalam Negeri;
14. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL**

**dan**

**BUPATI BUOL**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN, PELAKSANA BADAN PENENGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buol.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buol.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Buol.

8. Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten Buol yang selanjutnya disingkat Sekretariat BNK adalah Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten Buol.
9. Badan Narkotika Kabupaten, yang selanjutnya disingkat BNK adalah Badan Narkotika Kabupaten Buol.
10. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disingkat LAKHAR BNK adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Buol.
11. Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disingkat KALAKHAR BNK adalah Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Buol.
12. Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
13. Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika selanjutnya disingkat P4GN.
14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang di bentuk dalam rangka melaksanakan tugas lain dan fungsi untuk melaksanakan Penanggulangan Bencana di Daerah.
15. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN ORGANISASI**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Buol;
- b. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buol; dan
- c. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Kabupaten Buol.

## **BAB III**

### **ORGANISASI PELAKSANA HARIAN**

#### **BADAN NARKOTIKA KABUPATEN (BNK)**

##### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi LAKHAR BNK**

#### **Pasal 3**

- (1) Lakhar BNK merupakan lembaga struktural yang secara teknis operasional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua BNK secara teknis Administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (2) Lakhar BNK dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana Harian (KALAKHAR) BNK.

#### **Pasal 4**

Lakhar BNK mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pemerintahan sebagai pembantu Wakil Bupati (Ketua BNK) dalam hal:

- a. Mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional BNN di bidang ketersediaan P4GN; dan
- b. Membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi Pemerintah Daerah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

#### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lakhar BNK menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah daerah dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan di bidang ketersediaan dan P4GN;
- b. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah daerah di bidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
- c. Pelaksanaan pemutusan jaringan gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan pemerintah daerah sesuai kebijakan BNN; dan
- d. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

#### **Pasal 6**

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Lakhar BNK mempunyai kewenangan untuk melakukan koordinasi vertikal maupun horisontal sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

### **Bagian Ketiga**

#### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi Lakhar BNK terdiri atas:
  - a. Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BNK;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Seksi Pencegahan;
  - d. Seksi Penegakan Hukum;
  - e. Seksi Terapi dan Rehabilitasi;
  - f. Seksi Data & Informasi;
  - g. Satuan Tugas; dan
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat LAKHAR BNK tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pokok dan fungsi LAKHAR BNK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 8**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada KALAKHAR BNK.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada KALAKHAR BNK.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua BNK yang pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh KALAKHAR BNK.

#### **Bagian Keempat**

#### **Eselon, Pengangkatan dan Pemberhentian LAKHAR BNK**

#### **Pasal 9**

- (1) Lakhar BNK merupakan jabatan struktural Eselon III.a.
- (2) Sekretaris Jabatan Struktural Eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi Jabatan Struktural Eselon IV.a.

#### **Pasal 10**

- (1) Kalakhar BNK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Kalakhar BNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari anggota kepolisian, Bupati berkonsultasi dengan Kepala Kepolisian Resort dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di lingkungan BNK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

### **BAB IV**

#### **ORGANISASI PELAKSANA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH**

#### **(BPBD) KABUPATEN BUOL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 11**

- (1) BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

## **Pasal 12**

BPBD mempunyai tugas pokok:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 13**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan mandiri.

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

## **Pasal 14**

- (1) BPBD terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana; dan
  - c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.
- (2) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (4) Unsur Pelaksana Penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD.



#### **Pasal 15**

- (1) Unsur pelaksana penanggulangan bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas unsur pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

#### **Pasal 16**

- (1) Susunan Organisasi Pelaksana BPBD Kabupaten klasifikasi B yang terdiri atas:
  - a. Kepala Pelaksana BPBD;
  - b. Sekretariat;
  - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - d. Seksi Kedaruratan ;
  - e. Seksi Rehabilitasi, Rekonstruksi dan Logistik; dan
  - f. Satuan Tugas (Satgas).
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pelaksana BPBD tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pokok dan fungsi Pelaksana BPBD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 17**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Pasal 18**

- (1) Kepala Pelaksana BPBD merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (2) Sekretaris dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a.

#### **Pasal 19**

- (1) Pengisian jabatan dilingkungan unsur pelaksana BPBD berasal dari PNS yang memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.
- (2) Pembinaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD berkonsultasi dengan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**BAB V**  
**ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KABUPATEN KORPS**  
**PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN BUOL**

**Bagian Kesatu**

**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 20**

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI bagian dari perangkat daerah yang secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan pembinaan serta memberikan dukungan administratif kepada Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI.

**Pasal 21**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI menyelenggarakan fungsi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan dan hubungan kerja di bidang administrasi dengan kepengurusan Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI;
- b. Mengelola administrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI;
- c. Membina anggota KORPRI disetiap tingkatan termasuk Badan Usaha dan Yayasan KORPRI; dan
- d. Melaksanakan tugas lain tertentu yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI.

**Bagian Kedua**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 22**

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI terdiri atas:
  - a. Sekretaris;
  - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  - c. Subbagian Kepegawaian dan Perlengkapan Umum; dan
  - d. Subbagian Hubungan Masyarakat.
- (2) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI sebagaimana tercantum dalam lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **Eselonisasi**

##### **Pasal 23**

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (2) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

### **BAB VI**

#### **TATA KERJA**

##### **Pasal 24**

Setiap Kepala Satuan Organisasi Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

##### **Pasal 25**

Setiap Kepala Satuan Organisasi Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

##### **Pasal 26**

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah wajib mengawasi bawahannya.
- (2) Dalam hal Kepala Satuan Organisasi Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

##### **Pasal 27**

Setiap Kepala Satuan Organisasi Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

##### **Pasal 28**

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 29**

Pembiayaan Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Buol di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 30**

- (1) Pejabat struktural dan pejabat fungsional pada Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal KALAKHAR BNK diangkat dari anggota Kepolisian, Bupati berkonsultasi dengan Kepala Kepolisian Resort dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal 15 Juni 2009

**BUPATI BUOL**

  
**AMRAN H.A. BATALIPU**


Diundangkan di Buol  
pada tanggal 15 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

  
**MACHMUD BACULU**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL**  
**TAHUN 2009 NOMOR 04**


**STRUKTUR ORGANISASI  
PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA  
KABUPATEN BUOL**




BUPATI BUOL

*[Handwritten Signature]*  
AMRAN H. A. BATALIPU

**STRUKTUR ORGANISASI  
PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BUOL**




BUPATI BUOL


  
AMRAN H. A. BATALIPU

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL  
NOMOR 04 TAHUN 2009  
TANGGAL 15 JULI 2009

**SUSUNAN ORGANISASI**  
**SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KABUPATEN**  
**KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA**



**BUPATI BUOL**

  
**AMRAN H. A. BATALIPU**